



Nomor : 17/Pdt.G/2007/PN.BTG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**FEMYTJE ALORANG**, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Winet II Lingkungan I Kecamatan Bitung Timur Kota Bitung, dengan ini memberikan kuasa kepada : WILLIAM KAGHIADE beralamat di Kelurahan Winet Lingkungan I Kecamatan Bitung Timur Kota Bitung, berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Mei 2007 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dibawah No.02/PEN.K.INS/2007/PN.BTG tertanggal 09 Mei 2007, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ; ----**

**L A W A N**

1. **HANS WALINELO**, bertempat tinggal di Kelurahan Pateten I Lingkungan V Kecamatan Bitung Timur Kota Bitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;  
-----
2. **TOMMY DUAKAYU**, bertempat tinggal di Kelurahan Pateten I Lingkungan IV Kecamatan Bitung Timur Kota Bitung, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II** ; -----
3. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BITUNG**, bertempat tinggal di Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Bitung Barat Kota Bitung, untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT ; -----**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah.....

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tertanggal 12 April 2007 Nomor : 17/PEN.Pdt.G/2007/PN.Btg, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ; -----
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung tertanggal 12 April 2007 Nomor : 17/PDT.G/2007, tentang hari persidangan terhadap perkara tersebut ; -----  
Telah membaca surat gugatan Penggugat ; -----  
Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----  
Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak-pihak berperkara yang diajukan ke persidangan ; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 04 April 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 5 April 2007 dibawah register perkara Nomor : 17/PDT.G/2007/PN.BTG, yang isinya menerangkan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa semasa hidupnya Alm. SIMON ALORANG dalam perkawinannya dengan istrinya RAHEL ANDRISE (Alm) memperoleh anak/keturunan selaku ahli warisnya yaitu masing-masing: 1.Welman Alorang (Alm). 2. Welmintje Alorang. 3. Loise Alorang. 4. Maritje Alorang. 5. FEMYTJE ALORANG (Penggugat). 6. Alexsius Alorang. ; -----
2. Bahwa dalam masa hidupnya SIMON ALORANG mempunyai harta berupa tanah perkebunan yang ia peroleh melalui PEROMBAKAN pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1936.....

Mahkamah Agung Republik Indonesia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tahun 1996 dengan judul  $\pm 3,5$  Ha Tanah mana terletak di Kelurahan

Pateten Kota Bitung dan terdaftar dalam Buku Register Tanah Desa Pateten dengan Nomor FOLIO 17 Persil 2 yang batas-batasnya sebagai berikut : -----

- Utara : berbatasan dengan Keluarga Takazili ; -----
- Timur : dengan Sarah Awondatu ; -----
- Selatan : dengan Kowaas Tumengkol dan Frets Sompie ; -----
- Barat : dengan Jalan, Esau Angkow dan Lengkong Rumawung, oleh karena terjadi Pemekaran Kelurahan, maka lokasi tanah tersebut saat ini masuk dalam Wilayah Kelurahan Pateten I Lingkungan V Kecamatan Bitung Timur Kota Bitung ; -----

3. Bahwa tanah tersebut digarap dan dikelola Keluarga Alorang hingga tahun 1978 dimana pada tahun itu Pemerintah Kota Bitung mengeluarkan kebijakan dibidang pembangunan khususnya dibidang pertanahan/Agraria dimana setiap masyarakat yang mendapat Penunjukan Kavling tanah dari Pemerintah, maka syaratnya adalah harus memberikan ganti rugi kepada Pemilik Tanah dan segera menempati tanah selambat-lambatnya 6 bulan setelah penunjukan dan membayar pajak ; -----

4. Bahwa Keluarga keturunan Simon Alorang turut mendukung program Pemerintah Kota Bitung tersebut sehingga sebagian tanah kepunyaan Simon Alorang tersebut pada poin 2 diatas sebagian diserahkan kepada masyarakat atas Penunjukan Pemerintah Kota Bitung dan Keluarga Simon Alorang dengan rela melepaskan hak sepanjang bagi yang memberikan ganti rugi sesuai Klausul dalam Surat Penunjukan Kavling (SPK), sedangkan yang tidak memberikan ganti rugi kepada Pemilik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah.....

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sendiri tidak memenuhi syarat dan dianggap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 1998 Penggugat selaku ahli waris yang menduduki sebagian tanah tersebut pada poin 2 diatas karena warisan digugat oleh masyarakat yang menerima Penunjukan Kavling dari Pemerintah dan gugatan tersebut terdaftar dengan Nomor: 18/Pdt.G/1998/PN.BTG dan setelah melalui persidangan akhirnya diputus dengan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT, dan salah satu pertimbangan Majelis dalam perkara a quo Penerima Penunjukan tidak memberikan GANTI RUGI kepada pemilik tanah (Keluarga Alorang) dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Keterangan SAKSI AHLI dari Badan Pertanahan yang pada pokoknya menyatakan "seseorang yang memperoleh alas hak berdasarkan Surat Penunjukan Kavling (SPK) antara lain syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah harus ada ganti rugi". (putusan Perkara No.18/Pdt.G/1998/PN.Btg, dengan Susunan Majelis Hakim: 1. M.HATTA ALI, SH. (sebagai Ketua). 2. JULIANA WULUR, SH.(sebagai Anggota). 3. VERRA LIHAWA, SH. (sebagai Anggota) dan HAMIN A, SH. (sebagai Panitera Pengganti ) dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap ; -----
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II termasuk pihak yang tidak memberikan ganti rugi kepada Keluarga ALORANG sebagai pemilik lahan dan semula Tergugat I menduduki lahan seluas 180 M<sup>2</sup> demikian pula Tergugat II menduduki lahan seluas 180 M<sup>2</sup> tetapi kemudian Tergugat II menjual lahan yang didudukinya kepada Tergugat I sehingga luas lahan/tanah yang telah diduduki Tergugat I sudah menjadi 360 M<sup>2</sup> (24 x 15 M) dan tanah/lahan mana merupakan bagian dari tanah peninggalan Ayah Penggugat Simon Alorang sebagaimana tersebut pada poin 2 diatas dan tanah tersebut masuk dalam Wilayah Kelurahan

Pateten.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Bitung Timur Kota Bitung dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan Keluarga Banduge ; -----
- Timur : dengan Daud Manumpahi ; -----
- Selatan : dengan jalan/Keluarga Alorang ; -----
- Barat : dengan Keluarga Lengkong Rumawung ; -----

Selanjutnya tanah tersebut yaitu seluas ± 360 m<sup>2</sup> (24 x 15 m),  
 Penggugat jadikan sebagai Tanah SENGKETA dalam perkara ini ; -----

7. Bahwa oleh karena Tergugat I maupun Tergugat II hingga saat ini tidak memberikan GANTI RUGI kepada Keluarga Penggugat (Ahli Waris SIMON ALORANG, bahkan secara melawan hukum Tergugat II telah mengalihkan tanah seluas 180 M<sup>2</sup> kepada Tergugat I, maka menurut hukum penguasaan Tergugat I atas tanah sengketa tidak sah, demikian pula segala surat-surat yang dipegangnya tidak sah dan batal demi hukum ;

8. Bahwa Tergugat I maupun Tergugat II sudah beberapa kali dihubungi Penggugat bahkan sejak mereka menduduki tanah sengketa, agar mereka menyelesaikan pembayaran ganti rugi atas tanah Keluarga Alorang yang telah didudukinya tetapi tidak dihiraukan malah Para Tergugat mendalilkan bahwa mereka telah memegang Sertifikat yang dikeluarkan Turut Tergugat ; -----

9. Bahwa prosedur penerbitan Sertifikat oleh Turut Tergugat sangat jelas tidak sah karena menurut Saksi Ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung (Instansi TURUT TERGUGAT) menyatakan bahwa "seseorang yang memperoleh alas hak berdasarkan Surat Penunjukan Kavling (SPK) antara lain syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah harus ada ganti rugi". (Vide Putusan Perkara Pengadilan Negeri Bitung No.18 /Pdt.G / 1998 / PN.Btg. akan diajukan sebagai bukti dalam

Perkara.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkaranya dengan idemikian Sertifikat yang dikeluarkan Turut

Tergugat atas tanah sengketa adalah tidak sah, karena Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah memberikan Ganti Rugi Lahan kepada Pemilik Lahan, in casu Keluarga Penggugat (Keturunan Simon Alorang) ; -----

10. Bahwa demikian pula tindakan Tergugat II menjual tanah sengketa tersebut diatas pada poin 6 kepada Tergugat I adalah merupakan tindakan melawan hukum dan Penggugat selaku ahli waris Simon Alorang yang berhak atas tanah sengketa sangat dirugikan sehingga menurut hukum Tergugat I maupun Tergugat II harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang dalam perkara ini dituntut hanya uang sewa tanah selama menduduki yang dihitung berdasarkan uang sewa setahun sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dan dihitung sejak tahun 1981 sampai tahun 2007 yaitu selama 26 tahun. Jika diperinci hitungannya sebagai berikut:  $26 \times \text{Rp. } 1.000.000,- = \text{Rp. } 26.000.000,-$  (dua puluh enam juta rupiah) ; -----

11. Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah berupa mengadakan perundingan dengan para tergugat untuk mendapatkan jalan damai tetapi para Tergugat tetap berkelit dan tidak bersedia bermusyawarah dengan Penggugat, Sehingga dengan terpaksa penggugat menempuh jalur hukum seperti mengajukan gugatan dalam perkara ini ; -----

12. Bahwa untuk menjaga jangan sampai tanah sengketa dialihkan sementara perkara ini sebelum mendapat putusan dan agar gugatan Penggugat tidak illusoir, maka Penggugat mohon agar tanah sengketa dan bangunan diatasnya diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan untuk menjamin tuntutan ganti rugi, maka harta milik Tergugat I dan Tergugat II diletakkan Sita Jaminan sekedar untuk jaminan yang jumlahnya sesuai tuntutan Penggugat ; -----

Berdasarkan.....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan permohonan tersebut diatas kiranya Pengadilan Negeri Bitung, berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut : -----

**PRIMAIR :** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Consevoir Beslag) yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung ; -----

3. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Simon Alorang ; -----

4. Menyatakan tanah seluas  $\pm$  3,5 Ha terletak di Kelurahan Pateten Lingkungan V Kecamatan Bitung Timur Kota Bitung yang terdaftar dalam Buku Register Tanah Desa Pateten dengan Nomor FOLIO 17 Persil 2 yang batas-batasnya sebagai berikut : -----

- Utara : berbatasan dengan Keluarga Takazili ; -----
- Timur : dengan Sarah Awondatu ; -----
- Selatan : dengan Kowaas Tumengkol dan Frets Sompie ; -----
- Barat : dengan Jalan, Esau Angkow dan Lengkong Rumawung, adalah harta peninggalan Alm. Simon Alorang yang diperolehnya melalui perombakan hutan pada tahun 1936 ; -----

5 Menyatakan tanah sengketa dengan luas 360 M<sup>2</sup> (24 x 15 M) yang merupakan bagian dari tanah peninggalan Alm. Simon Alorang tersebut yang terletak di Kelurahan Pateten I Lingkungan V Kecamatan Bitung Timur Kota Bitung dengan batas-batas : -----

- Utara : dengan keluarga Banduge ; -----
- Timur : dengan Daud Manumpahi ; -----
- Selatan : dengan Keluarga Alorang/Jalau ; -----
- Barat : dengan Keluarga Lengkong Rumawung ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Adalah tentang peninggalan SIMON ALORANG yang belum

dibagi waris ; -----

Menyatakan.....

6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Menyatakan** Tergugat I atas tanah sengketa tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan perbuatan melawan hukum ;

-----  
7 Menyatakan transaksi Jual Beli antara Tergugat I dan Tergugat II mengenai tanah sengketa tidak sah dan batal demi hukum ;

-----  
8 Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala surat-surat termasuk Sertifikat menyangkut tanah sengketa yang dipegang Tergugat I maupun Tergugat II ;

-----  
9 Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk keluar mengosongkan tanah sengketa yang diduduki dan dikuasanya, dan menyerahkan kepada Penggugat untuk dipakainya dengan bebas dan aman apabila perlu dengan bantuan Alat Negara ; ---

10 Menghukum pula Tergugat I maupun Tergugat II untuk membayar ganti rugi berupa uang sewa selama ia/mereka memakai tanah sengketa dengan uang sewa sebesar Rp. 26.000.000,(dua puluh enam juta rupiah) dengan membayar secara tanggung renteng ; -----

11 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan takluk pada putusan ;--

12 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

-----  
13 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebili dahulu meskipun terjadi Verzet, banding, maupun kasasi (Uitvorbaar Bij Vorraad) ; -----

### **SUBSIDAIR :** -----

- Mohon Keadilan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono). ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap kuasanya WILLIAM KAGHIADE beralamat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kelurahan Wihah Bitung Kidul I Kecamatan Bitung Timur Kota Bitung,

berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Mei 2007 yang didaftarkan di  
kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dibawah No. 02/PEN.K.INS/2007/  
PN.BTG tertanggal 09 Mei 2007, tergugat I dan tergugat II datang  
menghadap sendiri sedangkan turut tergugat datang menghadap  
kuasanya Misniati Sinaga, SH

Pegawai.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pegawai Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung yang

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama dengan saudara Daid Saudara Manembo-nembo Bitung ;

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menerangkan tetap pada isi gugatannya sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Sanggahan dan Jawabannya tertanggal 02 Mei 2007 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

-----

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang dianggap sebesar menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 13 Mei 2007, sementara itu turut Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 30 Mei 2007, Replik dan Duplik mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda P.1 s/d P. 3, yang perinciannya adalah sebagai berikut :

-----

1. 1 (satu) lembar foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Bitung tertanggal 16 Desember 1998, No.18/Pdt.G/1998/PN. BTG ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2012.kasasi.unjg.004 Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris

tertanggal 12 September 2002 ;

-----

1 ( satu ).....

3. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat keterangan Lurah Pateten I No. 17/KTR/PI/II/004 tertanggal 27 Februari 2004 beserta lampirannya ; --

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya, yang dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : ----

1. Saksi **CHARLES MANGALO.:**

-----

- Bahwa saksi tahu yang dipersengketakan adalah tanah ; -----
- Bahwa saksi ketahui sengketa antara penggugat dan tergugat oleh karena saksi mantan Kepala Lingkungan 20 pada tahun 1980 s/d tahun 1996 ; -----
- Bahwa yang saksi tahu melalui register yang ada di desa bahwa penggarap tanah yang disengketakan itu adalah Simon Alorang ; -----
- Bahwa saksi tahu luas tanah tersebut sekitar ± 2 hektar ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi ketagip pada tahun 1970 an lokasi itu sudah dikapling

oleh PEMDA ; -----

- Bahwa yang saksi ketahui batas-batasnya adalah : -----
- Sebelah Utara : dengan Takasili ; -----
- Sebelah Timur : dengan Takatulian ; -----
- Sebelah selatan : sudah lupa ; -----
- Sebelah Barat : dengan Pungus Rumambi, Rumawung Rumambi;
- Bahwa saksi tahu tidak tahu mengapa tanah itu dikapling, yang saksi tahu kapling tanah tersebut harus ditempati /sudah ada Bangunannya.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bangunan yang dibangun dalam 6 bulan dan tanah kapling tersebut

mendapat ganti rugi garapan yang ditandatangani oleh Walikota Worang ; -----

• Bahwa saksi tahu dan kenal para tergugat karena mereka para tergugat adalah pemilik kapling tersebut dan dikuasai sejak tahun 1960 an oleh karena para tergugat sudah ada sertifikat Hak Guna Bangunan ; -----

• Bahwa saksi tahu para tergugat dapat kapling tersebut dari garapan Simon Alorang dan saksi tidak tahu tergugat II dapat kapling tanah tersebut darimana ; -----

• Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pembayaran ganti rugi, saksi hanya dengar kabar ganti rugi dibayar ke PEMDA ; -----

• Bahwa saksi ketahui tidak ada jual beli yang terjadi para tergugat ; ----

• Bahwa tanah yang disengketakan tersebut ditanami pohon Kelapa oleh Simon Alorang ; -----

• Bahwa saksi dahulu adalah Kepala Lingkungan 20 dan sekarang saksi menjabat sebagai kepala Lingkungan V ; -----

• Bahwa saksi ketahui syarat untuk mendapat kapling adalah dalam waktu 6 bulan tanah kapling tersebut harus sudah ada bangunan kalau tanah tersebut tidak diberikan kepada orang lain ; -----

• Bahwa saksi tidak tahu kalau para tergugat pernah membayar ganti rugi kepada Simon Alorang ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka harus saksi tahu tanah tersebut milik siapa tapi yang saksi

tahu tanah tersebut terdaftar diregister desa dan tanah tersebut digarap oleh Simon Alorang sejak tahun 1960 an dan setelah itu ada pohon kelapa yang tumbuh ;

-----

2. Saksi **JOHANIS LUMEMPOUW** : -----

- Bahwa saksi tahu yang dipersengketakan adalah masalah tanah

Oleh.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat informasi dari Femitje Alorang dan saksi

ketahui tanah tersebut tercatat dalam register tanah pada kantor kelurahan akan tetapi mengenai batas-batasnya saksi sudah lupa ;

- Bahwa saksi ketahui tanah tersebut dikapling oleh karena dulunya adalah tanah negara kemudian dikapling dan setelah dikapling tanah tersebut sebagian atas nama Simon Alorang ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 1 telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti T.1-1 s/d T.1-9, yang perinciannya adalah sebagai berikut : --

1. Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Sulawesi Utara No. SK. 62 s/d 70/HGB/P3NT/77-78 tanggal 4 Juli 1978 sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda ( T1-1 ) ; ----
2. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 609/Bitung timur sesuai dengan aslinya bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti ( T1 - 2 ) ; -----
3. Foto Copy Surat Keputusan Walikota Bitung No. 11/I B Tahun 1981 tanggal 1 Juni 1981 sesuai dengan aslinya bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti ( T1-3 ) ; -----
4. Foto Copy Akta Jual Beli No. 64/12/Btgh/IV/1981 sesuai dengan aslinya bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti ( T1-4 ) ; -----
5. Foto Copy tanda Setoran Ijin Bangunan tanggal 22 Mei 1981 sesuai dengan aslinya bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti ( T1-5 )
6. Foto Copy Kwitansi Ganti Rugi tanaman tanggal 6 Juni 1992 sesuai dengan aslinya bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti ( T1-6 )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Bitung tentang pembayaran sebidang tanah tanggal 5 Desember

2005 dengan jumlah Rp. 12.500.00,- sesuai dengan aslinya bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti ( T1 - 7 ) ; -----

Foto Copy.....

8. Foto Copy tanda terima pembayaran PBB tahun 2007 atas nama Daud Duakayu/Margaretha Ratulangi dan Hans Walinelo sesuai dengan aslinya bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti ( T1 - 8 ) ; -----

9. Foto Copy gambar Denah Rumah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti ( T1 - 9 ) ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya, yang dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : ----

Saksi **JAMES ROBOT** : -----

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat I karena saksi pernah menjual tanah tergugat kepada saksi ; -----
- Bahwa saksi pernah memiliki tanah di Bitung ; -----
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari tergugat I ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah yang jadi sengketa tersebut terletak di Pateten ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bahwasaksiuntuk.id. Mengetahui batas-batas tanah tersebut, saksi

hanya mengetahui bahwa tanah tersebut berbatasan dengan tergugat I ; -----

- Bahwa tanah yang dibeli saksi dari tergugat II tersebut dibeli pada tahun 2001 dalam keadaan kosong yang ukurannya 12 x 15 m ;

-----

- Bahwa tanah yang saksi beli tersebut ada kwitansinya ; -----

•

Bahwa.....

•



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksinya tidak mengetahui soal SPK (Surat Penunjukan Kavling) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II juga mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti T.2 -1 s/d T.2-6, yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 264 /Pateten Surat Ukur No. 294 Tahun 1983 sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti ( T2 -1 ) ; -----
2. Foto copy Kwitansi pembayaran Kavling No. 264 /Pateten Surat Ukur No. 294 Tahun 1983 sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti ( T2 - 1 ) ; -----
3. Foto copy Surat Kuasa Tanggal 10 April 1982 sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti ( T2 - 3 ) ; -----
4. Foto copy Kwitansi Ganti rugi tanah tanggal 12 oktober 1978 sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti ( T2-4 )
5. Foto copy Surat penyerahan Hak Frans Mirin kepada Margaretha Ratulangi tanggal 20 Nopember 1982 sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti ( T2-5 ) ; -----
6. Foto copy Kwitansi pembayaran uang wajib dan Administrasi dalam rangka Prona atas tanah Negara tanggal 9 Desember 1983 sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti ( T2 - 6 ) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat juga mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti TT- 1 s/d TT- 8, yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6 /Pateten sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti ( TT- 1 ) ; -----
2. Foto copy buku tanah Hak Guna Bangunan No.6 /Pateten sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti ( TT- 2 ) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Hak Milik No. 609/Bitung Timur sesuai dengan

Aslinya.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti ( TT- 3 ) ; -----

4. Foto copy buku tanah Hak Guna Bangunan No. 264/Pateten sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti ( TT-4 ) ;

5. Foto copy Surat Penunjukan Kavling No. 53/SPK/BT/77, tanggal 18 Mei 1977 tanpa aslinya, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti ( TT- 5 ) ;

6. Foto copy Kwitansi pembayaran ganti rugi 2 Pohon kelapa yang terdapat di dalam Kwintal tanggal 5 Oktober 1977 tanpa aslinya, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti ( TT - 6 ) ;

7. Foto copy Surat Permohonan Sertifikat Hak Guna Bangunan tanggal 16 Februari 1978 sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti ( TT - 7 ) ;

8. Foto copy gambar situasi tanah tanggal 16 Februari 1978 sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti ( TT - 8 ) ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 14 Agustus 2007 dan Turut Tergugat telah pula mengajukan kesimpulannya tertanggal 06 Agustus 2007, kesimpulan mana selengkapnyanya telah termuat dalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh para pihak, maka selanjutnya para pihak menyatakan mohon putusan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

### DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan jawaban tentang pokok perkara, tergugat I telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai

Berikut.....

berikut : -----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I ;

-----

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ( Niet OnVankeljik Verklaard ) ;

-----

Menimbang dalam jawabannya tentang pokok perkara, tergugat II telah pula mengajukan Eksepsi yang pada pokonya sebagai berikut :

-----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II ;

-----

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ( Niet OnVankeljik Verklaard ) ;

-----

Menimbang, bahwa dalam hukum , eksepsi dikenal 2 jenis yaitu eksepsi prosesual dan material, sedangkan dalam hukum acara Perdata Eksepsi terbatas mengenai kewenangan mengadili sebagaimana diuraikan dalam pasal 159 dan pasal 160 Rbg. Apabila materi Eksepsi diluar ketentuan tersebut maka berdasarkan pasal 162 Rbg akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan dengan gugatan pokok bersama-sama pokok perkara dengan kewajiban mempertimbangkan terlebih dahulu menyangkut Eksepsi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari eksepsi tergugat I dan tergugat II tersebut di atas, eksepsi tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu dalam acara pembuktian, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi tergugat I dan tergugat II telah memasuki pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dengan demikian Eksepsi tergugat I dan tergugat II haruslah ditolak ; -----

## DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah

Sebagaimana.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai mahkamah agung di atas ; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatannya, penggugat pada pokoknya telah mendalilkan sebagai berikut : -----

- Bahwa penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm Simon Alorang : --

- Bahwa Alm Simon Alorang ada mempunyai harta berupa tanah perkebunan yang diperoleh melalui perombakan dengan luas  $\pm$  3,5 Ha yang terletak di kelurahan Pateten Kota bitung dan terdaftar di buku Register Tanah Desa Pateten No. Folio 17 persil 2 dengan batas-batas : ---

- Utara : berbatasan dengan Keluarga Takazili ; -----
- Timur : berbatasan dengan Sarah Awondatu ; -----
- Selatan : berbatasan dengan Kowaas Tumengkol dan Frets Sompie ;
- Barat : berbatasan dengan, Jalan, Esau Angkow dan Lengkong Rumawung ; -----

- Bahwa sesuai dengan surat Penunjukan Kavling dari pemerintah kota Bitung, keluarga Simon alorang rela melepaskan hak atas tanah tersebut diatas dengan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah ; -----

- Bahwa tergugat I dan tergugat II telah menduduki lahan seluas masing-masing 180 m<sup>2</sup> dan hingga saat ini tidak memberikan ganti rugi kepada keluarga penggugat dan tergugat II secara melawan hukum telah mengalihkan tanah seluas 180 m<sup>2</sup> kepada tergugat I, sehingga luas tanah yang diduduki tergugat II seluas 360 m<sup>2</sup> (24 m<sup>2</sup> x 15 m<sup>2</sup>) dengan batas-batas : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Keluarga Banduge ;

-----  
• Timur : dengan Daud Manumpahi ;

-----  
• Selatan : dengan jalan/Keluarga Alorang ;

-----  
• Barat : dengan Keluarga Lengkong Rumawang ;

-----  
• Bahwa akibat tindakan tergugat I dan tergugat II,  
penggugat telah dirugikan ;

-----  
Menimbang.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat tersebut telah disangkal oleh tergugat I, tergugat II dan turut tergugat sebagaimana tersebut dalam jawaban ; -----

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai P.1 s/d P.3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti yang ditandai P.1 berupa putusan Pengadilan Negeri Bitung No. 18/Pdt.G/1998/PN.Btg, haruslah dikesampingkan karena baik pihak yang berperkara maupun obyek sengketa dalam perkara tersebut berbeda dengan pihak-pihak maupun obyek sengketa dalam gugatan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa bukti yang ditandai P.2 berupa surat keterangan ahli waris tanggal 12 September 2002, bukti mana jika diteliti dan dicocokkan dengan gugatan Penggugat, maka nama penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan tidaklah tercantum dalam bukti P.2, demikian pula dengan tandatangan-tandatangan dalam bukti P.2 hal mana menunjukkan bahwa penggugat bukanlah atau tidak termasuk sebagai ahli waris dari Almarhum Simon Alorang dan itu berarti penggugat tidak berhak mengajukan gugatan ini, karena tidak mempunyai kapasitas sebagai pihak, dengan demikian bukti P.2 haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa bukti yang ditandai P.3 berupa surat keterangan tanggal 27 Februari 2004, No. 17/KTR/PI/II/2004 adalah merupakan bukti sepihak karena tidak didukung oleh bukti lain, sehingga dengan demikian bukti P.3 haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya, penggugat telah mendalilkan, telah menyerahkan sebagian tanah kepada masyarakat atas penunjukan pemerintah Kota Bitung sepanjang bagi masyarakat yang memberikan ganti rugi sesuai dengan surat Penunjukan Kavling ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang.....

Mahkamah Agung Republik Indonesia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat I dan terdapat II untuk seluruhnya ;

-----

Dalam.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **DALAM ROKOK PERKARA** : -----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;  
-----
- 2 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 179.000,- ( seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari : **R A B U**, tanggal **5 SEPTEMBER 2007** oleh kami : **DEHEL K. SANDAN, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.D. MANUHUA, SH**, dan **ARNI MUFIDA THALIB, SH**. Masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **RELLY TAGAH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh : kuasa Penggugat dan Para Tergugat serta Kuasa Turut tergugat ;  
-----

## MAJELIS HAKIM

HAKIM-HAKIM ANGGOTA T T D <b><u>H.D MANUHUA, SH</u></b>	HAKIM KETUA MAJELIS T T D <b><u>DEHEL K. SANDAN, SH</u></b>
T T D <b><u>ARNI MUFIDA THALIB, SH</u></b>	
PANITERA PENGGANTI T T D <b><u>RELLY TAGAH</u></b>	

### PERINCIAN BIAYA :

ADMINISTRASI : Rp. 50.000,-  
 PANGGILAN : Rp. 120.000,-  
 METERAI : Rp. 6.000,-  
 REDAKSI : Rp. 3.000,-  
 JUMLAH : Rp. 179.000,-  
 (Seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap berhubung pihak Penggugat ada menyatakan Banding pada tanggal 17 September 2007 ; --

Panitera / Sekretaris,  
**T T D**  
**B. CH. LUNTUNGAN, SH**  
**NIP :040047892**

Salinan Putusan tersebut diberikan kepada dan atas permintaan dari **WILLIAM KAGHIADE**, Kuasa Penggugat tersebut ; -----

Bitung, 26 September 2007.  
 Panitera / Sekretaris,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**B. CH. LUNTINGAN, SH**  
**NIP : 040047892**

Mahkamah Agung Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **DALAM ROKOK PERKARA** : -----

3 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

4 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 179.000,- ( seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari : **R A B U**, tanggal **5 SEPTEMBER 2007** oleh kami : **DEHEL K. SANDAN, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.D. MANUHUA, SH**, dan **ARNI MUFIDA THALIB, SH**. Masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **RELLY TAGAH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh : kuasa Penggugat dan Para Tergugat serta Kuasa Turut tergugat ;

## MAJELIS HAKIM

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

**H.D. MANUHUA, SH**

**ARNI MUFIDA THALIB, SH**

HAKIM KETUA MAJELIS

**DEHEL K. SANDAN, SH**

PANITERA PENGGANTI

**RELLY TAGAH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia